



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Haditya Wanaputra Bin Ir. Kusnadie Katam Mp, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 03 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Rangkasbitung No.1 RT.007 RW.004 Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

Ingeu Widyatarih Alias Ingeu Widyatari Heriana Binti Heri Heriana, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Taman Pagelaran Blok A RT.018 RW.016 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bdg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Panglima Polim “Grand Plawad Blok B/9 Poris Plawad Utara, Cipondoh “ Kota Tangerang. Sampai permohonan ini diajukan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (tanpa seijin) Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana disebut pada identitas Termohon diatas. Kemudian Pemohon akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana disebut pada identitas Pemohon diatas; -----
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak bernama: QANATA NAKRA WIDITYA (P) lahir di Bogor tanggal 21 Juni 2014; -----
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dicita-citakan sesuai pasal 1 Undang “ Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----
5. Bahwa sejak Awal Tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan puncaknya pada Pertengahan Tahun 2018. Hal ini dikarenakan: Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dan berselisih paham dalam menjalani rumah tangga, salah satunya Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon dimana Termohon sering membangkang dan sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana Termohon sering pergi keluar / meninggalkan rumah (tanpa seijin) Pemohon sepanjang tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2018 dan Pemohon sudah 2 (dua) kali mengucapkan talak dan 2 (dua) kali memberikan kesempatan kepada Termohon namun Termohon terus mengulang kesalahan yang sama. Sehingga sangat sulit untuk menyatukan persepsi arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga dan sangat sulit untuk bisa diperbaiki dengan demikian dapat dipastikan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bagi Pemohon untuk bisa hidup rukun dan bahagia dengan Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga; -----

6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa bahkan melibatkan 2 (dua) keluarga besar namun tidak membuahkan hasil, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah mustahil tercapai. Oleh sebab itu perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan agama ;

7. Bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumahtangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, oleh karenanya Permohonan Menjatuhkan Talak (Cerai Talak) Pemohon ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

9. Bahwa dengan demikian untuk ketentraman jiwa dan kebaikan bersama tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Cibinong; -----

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan, Memberi ijin kepada Pemohon HADITYA WANAPUTRA bin Ir. KUSNADIE KATAM MP untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon INGEU WIDYATARIH alias INGEU WIDYATARI HERIANA binti HERI HERIANA dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat/Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Badung telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat/Pemohon dengan suratnya Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bdg tanggal agar Penggugat/Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Badung..... telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bdg tanggal yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis dan Penggugat/Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Badung..... Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bdg tanggal, akan tetapi

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bdg tanggal yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung.... untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bdg dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 H., oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai ketua majelis, ... dan ... masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh ..., panitera pengganti, dengan dihadiri
Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Hafifi, Lc., M.H.

...

Panitera Pengganti,

...

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Badung

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

